



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 470 TAHUN 2026

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 52025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRIMO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 470 TAHUN 2026

TENTANG
MAJELIS PERETIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN 2026

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	:	Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
		2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
		3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. TUGAS DAN WEWENANG

1. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
2. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

3. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan terkait alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG